

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah yang cukup penting untuk meningkatkan pembangunan di semua sektor. Pajak merupakan salah satu pendapatan yang cukup besar dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan pengeluaran-pengeluaran dalam rangka Pembangunan Nasional.

Mulai tanggal 1 Januari 2014 terjadi perubahan tentang kebijakan pajak di Indonesia yaitu mengenai pajak dan retribusi. Perubahannya meliputi perubahan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah bertujuan agar memudahkan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak (Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, 2010). Pajak bumi dan bangunan memiliki manfaat yang sangat besar dan berperan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Kota mempunyai target dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai sumber Pendapatan Daerah, tetapi target tersebut tidak selalu bisa terealisasi dengan sempurna. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terkadang juga jauh dibawah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota. (Oktafiyanto & Wardani, 2015).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 16.770,30 milyar, sedangkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 19.444,90 milyar. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 13,8%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 18.864,60 milyar, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,08%. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan dari tahun ke tahun tidak selalu mengalami kenaikan, karena itu diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya.

Pemerintah kota Surakarta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2020 lebih awal. Masyarakat wajib pajak biasanya menerima SPPT PBB bulan Maret pembayarannya pada pertengahan tahun. Sekarang masyarakat wajib pajak mulai Januari sudah menerima SPPT PBB bulan Februari bisa membayarnya. Adanya inovasi pemerintah tersebut, diharapkan persoalan mengenai keterlambatan pembayaran PBB dapat teratasi. Pembayaran PBB lebih awal, agar *Cashflow* Pemerintah kota dapat berjalan lebih baik (www.radarsolo.jawapos.com).

Kepatuhan wajib pajak itu masalah yang sangat penting di Indonesia, karena dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Wajib pajak yang tidak patuh dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan pengelakan pajak, penyelundupan pajak, dan penghindaran pajak. Kepatuhan merupakan salah

satu hal yang sangat penting dalam sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini menggunakan sistem *self assessment system*. Kepatuhan wajib pajak tersebut meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Penelitian Lia Atmasari Sipayung, dkk (2014) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami penurunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) disebabkan oleh keadaan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah.

Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan peningkatan sosialisasi perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan khususnya penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan. Sosialisasi dilakukan Pemerintah dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan langsung ke masyarakat agar masyarakat memahami mengenai peraturan perpajakan, tata cara pembayaran pajak, prosedur pembayaran pajak, waktu pembayaran pajak, dan sanksi yang dikenakan apabila tidak memenuhi kewajibannya. Pemerintah juga melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui media komunikasi, baik media cetak maupun media elektronik. Wajib pajak diharapkan mengetahui tentang peraturan perpajakan yang baru dan dapat memberikan pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara.

Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan akan semakin patuh

menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya meningkatkan tingkat pemahaman mengenai perpajakan dan sosialisasi perpajakan saja, tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sangat penting untuk mendorong agar wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak yang hasilnya bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Surakarta juga menyediakan pelayanan pajak berbasis elektronik yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Program elektronik pajak tersebut dapat diakses melalui aplikasi Solo Destination yang dapat di unduh di *Playstore* atau *AppStore*. *E-pajak* pada Solo Destination juga menyediakan fitur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk melakukan pembayaran, dengan mengetik NOP PBB yang hendak dibayar atau dengan cukup mengetikkan nama dan alamat objek pajak tersebut. Adanya *e-system* ini mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanpa harus melakukannya di tempat yang ditentukan, sehingga *e-system* ini memiliki pengaruh penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan Guntur Jati dan Amanita Novi (2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Desi Astuti dan Betty Nur (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan M. Hasan dan Sri Supatminingsih (2019) menyatakan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan I Gede dan I Ketut (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan menurut Alfira Pangestika dan Jaka Darmawan (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan Luh Putu Kania, dkk (2017) menyatakan bahwa penerapan *e-system* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Kerten yang berjudul **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TINGKAT PEMAHAMAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN *E-SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Studi Pada Wajib Pajak di Kelurahan Kerten, Laweyan, Kota Surakarta)”**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari uraian ringkas latar belakang diatas, maka dapat memberi dasar bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian berikut :

- a. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Kerten ?
- b. Apakah tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Kerten ?
- c. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Kerten?
- d. Apakah *e-system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Kerten?

2. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus membahas tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Penelitian ini dilakukan hanya terbatas pada wajib pajak yang ada di Kelurahan Kerten.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh signifikansi :

- a. Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kerten.
- b. Tingkat Pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kerten.
- c. Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kerten.
- d. *E-System* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kerten.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah pengetahuan ilmu akuntansi perpajakan khususnya kepatuhan pajak oleh wajib pajak.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk mengukur pemahaman peneliti atas ilmu yang sudah di dapatkan di bangku kuliah dengan cara mengaplikasikan dan menerapkan langsung di masyarakat.

2) Bagi pihak instansi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi aparaturnya pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

3) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan pribadi tentang pajak sehingga bisa menjadi wajib pajak yang lebih patuh dan digunakan untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika pembahasan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran atas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN